



PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2021/PTA.Pbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Simandolak, 16 Maret 1970, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Sisingamangaraja, RT. 08, RW. 04, Desa Koto Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alfian, S.H. dan Makmun Rasyid, S.H., Advokat/Pengacara yang beralamat kantor di Jalan Cemara Nomor 441 Komplek Beringin Indah Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 253/2021 tanggal 26 April 2021 semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Torgamba, 12 November 1982, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Lumba-lumba, Gang Melati RT. 002. RW. 012, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding** ;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 395/Pdt.G/2021/PA.Pbr. tanggal 12 April 2021 Masehi, bertepatan tanggal 29 Sya'ban 1442 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Kuasa Pembanding di hadapan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Senin tanggal 26 April 2021 yang telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 27 April 2021, dan telah pula terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada tanggal 20 Mei 2021 dengan Nomor 46/Pdt.G/2021/PTA.Pbr ;

Membaca memori banding Pembanding yang diajukan pada tanggal 4 Mei 2021, yang telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 5 Mei 2021;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 17 Mei 2021 bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca Surat-surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru masing-masing tanggal 17 Mei 2021 bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melakukan *inzage*;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan tatacara sebagaimana diatur dalam

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 199 (1) *R.Bg jo* Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, oleh karena itu secara formil permohonan banding *a quo* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru *a quo* yang tidak terlebih dahulu menimbang aspek formil dari gugatan Penggugat, dan oleh karena itu, sebelum menimbang aspek *materiilnya*, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru terlebih dahulu akan menimbang aspek formilnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya itu Penggugat telah mengemukakan identitas Tergugat tidak sebagaimana yang sebenar-benarnya, baik mengenai status dan bidang pekerjaan maupun alamat/domisili tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya itu Penggugat mendalilkan bahwa pekerjaan Tergugat adalah wiraswasta, padahal sebagaimana terungkap dalam memori bandingnya, senyatanya Tergugat berkedudukan dan berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil yang antara lain terikat dan harus tunduk pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa di samping menyamakan status pekerjaan Tergugat yang *nota bene* adalah Pegawai Negeri Sipil menjadi wiraswasta, Penggugat telah pula menunjuk alamat lain dari alamat domisili yang sebenarnya dari Tergugat, yakni yang nyata dan sebenarnya beralamat di Jalan Sisingamangaraja RT. 08. RW. 04 Desa Koto Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, disamakan menjadi Jalan Lumba-lumba Gang Melati RT. 002. RW. 012 Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, sebagaimana terungkap dalam pemeriksaan identitas para pihak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, dan dalam hal ini Penggugat tidak berinisiatif untuk mengubah dan atau memperbaiki prihal

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas Tergugat tersebut, padahal tentang kelengkapan identitas berupa alamat lengkap tersebut terkait dengan mekanisme dan proses pelaksanaan serta keabsahan *relaas-relaas* kejurusitaan menyangkut perkara *a quo*, sementara langkah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang atas inisiatif dan kehendaknya sendiri mengubah identitas Tergugat termasuk alamat domisilinya sehingga menjadi berbeda dengan yang tercantum pada gugatan Penggugat adalah tindakan *unprosedural*;

Menimbang, bahwa di samping hal yang menyangkut identitas Tergugat sebagaimana tersebut di atas, terkait posita gugatannyapun, khususnya mengenai alasan perceraian yang didalilkannya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2005, sementara anak yang kedua baru berumur 15 tahun, dan bahkan anak yang ketiga baru berumur 5 tahun, sehingga dengan demikian alasan cerai yang didalilkannya menjadi tidak jelas dan rancu, sebab lahirnya anak-anak tersebut dari perkawinan mereka dalam kurun waktu 15 tahun dan bahkan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih bisa hidup rukun meskipun barangkali sesekali terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana pertimbangan di atas, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi asas jelas dan tegas, atau dengan kata lain gugatan Penggugat tersebut kabur (*obscuur libel*) sehingga menjadi cacat formil, dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan cacat formil dan dinyatakan tidak dapat diterima, maka aspek materilnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sepenuhnya tidak sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Agama Pekanbaru *a quo*, maka putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

395/Pdt.G/2021/PA.Pbr. tanggal 12 April 2021 *Masehi*, bertepatan tanggal 29 Sya'ban 1442 *Hijriyah* tersebut harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena perkara ini mengenai sengketa bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, sedangkan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 395/Pdt.G/2021/PA.Pbr. tanggal 12 April 2021 *Masehi* bertepatan tanggal 29 Sya'ban 1442 *Hijriyah*;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 *Masehi*, bertepatan tanggal 12 Syawal 1442 *Hijriyah*, dengan **Drs. M. Shaleh, M. Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Nurmatias, S.H.** dan **Dra. Hj. Lisdar, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Hanifah Anom, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. M. Shaleh, M. Hum

Hakim Anggota I

Ttd

Drs. H. Nurmatias, S.H.

Hakim Anggota II

Ttd

Dra. Hj. Lisdar, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Hanifah Anom, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pemberkasan : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp. 10.000,00

3. Materai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya

Pekanbaru, 24 Mei 2021

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

H. Lalu Muhammad Taufik, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

